



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA PENDE KECAMATAN KERSANA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Pende Kecamatan Kersana;

c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu pengaturan tentang batas desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pende Kecamatan Kersana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PENDE KECAMATAN KERSANA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
12. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas Desa Pende Kecamatan Kersana.

## BAB II

### BATAS DESA PENDE

## Pasal 3

Desa ini berbentuk enklave yang terpisah sehingga memiliki dua bagian wilayah administrasi:

- a. Batas Bagian I Desa Pende Kecamatan Kersana sebagai berikut:
  1. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana dan Desa Cikandang, Kecamatan Kersana;
  2. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana dan Desa Sindangjaya, Kecamatan Kersana;
  3. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sindangjaya, Kecamatan Kersana; dan
  4. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kradenan, Kecamatan Kersana dan Desa Cimunding, Kecamatan Banjarharjo.
- b. Batas Bagian II Desa Pende Kecamatan Kersana sebagai berikut:
  1. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Dukuhbadag, Kecamatan Ketanggungan, dan Desa Cikandang, Kecamatan Kersana;
  2. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Kubangjati, Kecamatan Ketanggungan dan Desa Tanggungsari, Kecamatan Ketanggungan;
  3. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sindangjaya, Kecamatan Kersana; dan
  4. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana.

#### Pasal 4

- (1) Batas Bagian I Desa Pende Kecamatan Kersana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:
- a. Batas Desa Pende, Kecamatan Kersana dengan Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 33.29.11.2003-11.2009-11.2011-000 dengan koordinat 6° 56' 53,964" LS dan 108° 50' 38,068" BT yang merupakan Simpul batas Desa Pende dengan Desa Kubangpari dan Desa Cikandang Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati sawah sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-001 dengan koordinat 6° 56' 56,945" LS dan 108° 50' 47,942" BT yang terletak pada Sawah;
    2. dari TK 33.29.11.2009-11.2011-001 dilanjutkan mengarah ke Timur laut Menyusuri jalan setapak sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-002 dengan koordinat 6° 56' 50,629" LS dan 108° 50' 57,142" BT yang terletak pada pematang sawah;
    3. dari TK 33.29.11.2009-11.2011-002 dilanjutkan mengarah ke Timur laut Menyusuri jalan desa/jalan setapak sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-003 dengan koordinat 6° 56' 45,110" LS dan 108° 51' 1,292" BT yang terletak pada Perempatan jalan desa;
    4. dari TK 33.29.11.2009-11.2011-003 dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri jalan desa sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-004 dengan koordinat 6° 56' 49,340" LS dan 108° 51' 25,420" BT yang terletak pada persimpangan jalan desa;
    5. dari TK 33.29.11.2009-11.2011-004 dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri jalan desa sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-005 dengan koordinat 6° 56' 50,579" LS dan 108° 51' 26,971" BT yang terletak pada persimpangan jalan;
    6. dari TK 33.29.11.2009-11.2011-005 dilanjutkan mengarah ke Selatan sepanjang bagian barat jalan Kersana-Bandungsari/jalan Slamet Riyadi sampai

- pada TK 33.29.11.2009-11.2011-006 dengan koordinat 6° 57' 6,941" LS dan 108° 51' 24,422" BT yang terletak pada persimpangan jalan Kersana-Bandungsari;
7. dari TK 33.29.11.2009-11.2011-006 dilanjutkan mengarah ke Timur Menyebrang ke arah timur jalan Kersana-Bandungsari/jalan Slamet Riyadi sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-007 dengan koordinat 6° 57' 6,988" LS dan 108° 51' 24,905" BT yang terletak pada Saluran di timur jalan Slamet Riyadi; dan
  8. dari TK 33.29.11.2009-11.2011-007 dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri bagian timur jalan Slamet Riyadi sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-11.2012-000 dengan koordinat 6° 57' 19,602" LS dan 108° 51' 22,954" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Pende dengan Desa Kubangpari dan Desa Sindangjaya Kecamatan Kersana.
- b. Batas Desa Pende, Kecamatan Kersana dengan Desa Sindangjaya, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.29.11.2006-11.2011-11.2012-000 dengan koordinat 6° 57' 29,074" LS dan 108° 50' 55,597" BT yang merupakan Simpul batas Desa Sindangjaya, Kradenan, dan Pende Kecamatan Tanjung, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2011-11.2012-001 dengan koordinat 6° 57' 31,893" LS dan 108° 51' 18,033" BT yang terletak pada saluran air/sawah;
  2. dari TK 33.29.11.2011-11.2012-001 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti saluran sampai pada TK 33.29.11.2011-11.2012-002 dengan koordinat 6° 57' 30,085" LS dan 108° 51' 18,369" BT yang terletak pada sawah;
  3. dari TK 33.29.11.2011-11.2012-002 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan menuju Jalan Kersana-Bandungsari/Jalan Raya Slamet Riyadi sampai pada TK 33.29.11.2011-11.2012-003

- dengan koordinat 6° 57' 30,326" LS dan 108° 51' 21,323" BT yang terletak pada Jalan Raya Slamet Riyadi; dan
4. dari TK 33.29.11.2011-11.2012-003 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Raya Slamet Riyadi sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-11.2012-000 dengan koordinat 6° 57' 19,602" LS dan 108° 51' 22,954" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Sindangjaya, Desa Pende, dan Kubangpari Kecamatan Kersana.
- c. Batas Desa Pende, Kecamatan Kersana dengan Desa Kradenan, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.29.11.2006-11.2011-11.2012-000 dengan koordinat 6° 57' 29,074" LS dan 108° 50' 55,597" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Sindangjaya, Kradenan, dan Pende Kecamatan Tanjung, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Ci Lembu sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2011-001 dengan koordinat 6° 57' 19,130" LS dan 108° 50' 50,466" BT yang terletak pada Sungai Ci Lembu;
  2. dari TK 33.29.11.2006-11.2011-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Ci Lembu sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2011-002 dengan koordinat 6° 57' 8,604" LS dan 108° 50' 42,353" BT yang terletak pada Sungai Ci Lembu;
  3. dari TK 33.29.11.2006-11.2011-002 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2011-003 dengan koordinat 6° 57' 7,014" LS dan 108° 50' 38,129" BT yang terletak pada saluran air;
  4. dari TK 33.29.11.2006-11.2011-003 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2011-004 dengan koordinat 6° 57' 2,034" LS dan 108° 50' 38,410" BT yang terletak pada saluran air; dan
  5. dari TK 33.29.11.2006-11.2011-004 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2006-11.2011-17.2012-000 dengan



koordinat 6° 56' 59,773" LS dan 108° 50' 29,792" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Cimunding Kecamatan Banjarharjo dengan Desa Pende dan Desa Kradenan Kecamatan Kersana.

- d. Batas Desa Pende, Kecamatan Kersana dengan Desa Cimunding, Kecamatan Banjarharjo yaitu dimulai dari TK 33.29.11.2006-11.2011-17.2012-000 dengan koordinat 6° 56' 59,773" LS dan 108° 50' 29,792" BT yang merupakan Simpul batas Desa Cimunding Kecamatan Banjarharjo dengan Desa Pende dan Desa Kradenan Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2011-17.2012-000 dengan koordinat 6° 56' 55,010" LS dan 108° 50' 29,996" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Cimunding kecamatan Banjarharjo dengan Desa Cikandang dan Desa Pende Kecamatan Kersana.
  - e. Batas Desa Pende, Kecamatan Kersana dengan Desa Cikandang, Kecamatan Kersana yaitu dimulai dari TK 33.29.11.2003-11.2011-17.2012-000 dengan koordinat 6° 56' 55,010" LS dan 108° 50' 29,996" BT yang merupakan Simpul batas Desa Pende dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Cimunding Kecamatan Banjarharjo, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati persawahan sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-11.2011-000 dengan koordinat 6° 56' 53,964" LS dan 108° 50' 38,068" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Pende dengan Desa Kubangpari dan Desa Cikandang Kecamatan Kersana.
- (2) Batas Bagian II Desa Pende Kecamatan Kersana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:
- a. Batas Desa Pende, Kecamatan Kersana dengan Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 33.29.11.2003-11.2009-11.2011-001 dengan koordinat 6° 56' 33,186" LS dan 108° 51' 43,170" BT yang merupakan Simpul batas Desa Pende dengan Desa Kubangpari dan Desa Cikandang Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan



- mengarah ke Selatan Menyusuri sungai sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-008 dengan koordinat 6° 56' 50,852" LS dan 108° 51' 46,703" BT yang terletak pada sungai;
2. dari TK 33.29.11.2009-11.2011-008 dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri sungai sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-009 dengan koordinat 6° 56' 52,868" LS dan 108° 51' 48,362" BT yang terletak pada sungai;
  3. dari TK 33.29.11.2009-11.2011-009 dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri sungai sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-010 dengan koordinat 6° 57' 8,968" LS dan 108° 51' 43,632" BT yang terletak pada sungai;
  4. dari TK 33.29.11.2009-11.2011-010 dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri sungai sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-011 dengan koordinat 6° 57' 11,705" LS dan 108° 51' 50,768" BT yang terletak pada sungai; dan
  5. dari TK 33.29.11.2009-11.2011-011 dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri sungai sampai pada TK 33.29.11.2009-11.2011-11.2012-001 dengan koordinat 6° 57' 19,487" LS dan 108° 51' 52,711" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Pende dengan Desa Sindangjaya dan Desa Kubangpari Kecamatan Kersana.
- b. Batas Desa Pende, Kecamatan Kersana dengan Desa Sindangjaya, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.29.11.2009-11.2011-11.2012-001 dengan koordinat 6° 57' 19,487" LS dan 108° 51' 52,711" BT yang merupakan Simpul batas Desa Sindangjaya, Desa Pende, dan Kubangpari Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke timur dari Sungai Ci Kabuyutan mengikuti Jalan Pesantren sampai pada TK 33.29.11.2011-11.2012-004 dengan koordinat 6° 57' 20,004" LS dan 108° 52' 9,756" BT yang terletak pada perempatan jalan;

2. dari TK 33.29.11.2011-11.2012-004 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan dan belakang rumah warga sampai pada TK 33.29.11.2011-11.2012-005 dengan koordinat 6° 57' 22,316" LS dan 108° 52' 19,804" BT yang terletak pada Jalan Merdeka;
  3. dari TK 33.29.11.2011-11.2012-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Merdeka sampai pada TK 33.29.11.2011-11.2012-006 dengan koordinat 6° 57' 23,089" LS dan 108° 52' 20,293" BT yang terletak pada Jalan Merdeka; dan
  4. dari TK 33.29.11.2011-11.2012-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Bentiris I sampai pada TK 33.29.11.2011-11.2012-16.2018-000 dengan koordinat 6° 57' 29,351" LS dan 108° 52' 37,913" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Sindangjaya dan Desa Pende Kecamatan Kersana dengan Desa Tanggungsari Kecamatan Ketanggungan.
- c. Batas Desa Pende, Kecamatan Kersana dengan Desa Tanggungsari, Kecamatan Ketanggungan yaitu dimulai dari TK 33.29.11.2011-11.2012-16.2018-000 dengan koordinat 6° 57' 29,331" LS dan 108° 52' 37,913" BT yang merupakan Simpul batas Desa Pende Kecamatan Kersana dengan Desa Sindangjaya Kecamatan Kersana dan Desa Tanggungsari Kecamatan Ketanggungan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Sungai Kali Buntiris sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2013-16.2018-000 dengan koordinat 6° 57' 20,221" LS dan 108° 52' 43,716" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Pende Kecamatan Kersana dengan Desa Kubangjati dan Desa Tanggungsari Kecamatan Ketanggungan.
- d. Batas Desa Pende, Kecamatan Kersana dengan Desa Kubangjati, Kecamatan Ketanggungan sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.29.11.2011-16.2013-16.2018-000 dengan koordinat 6° 57' 20,221" LS dan 108° 52' 43,716" BT yang merupakan Simpul Batas Desa

Pende Kecamatan Kersana dengan Desa Kubangjati dan Desa Tanggungsari Kecamatan Ketanggungan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2013-001 dengan koordinat 6° 57' 17,825" LS dan 108° 52' 43,376" BT yang terletak pada saluran air;

2. dari TK 33.29.11.2011-16.2013-001 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2013-002 dengan koordinat 6° 57' 17,148" LS dan 108° 52' 40,932" BT yang terletak pada pematang sawah;
  3. dari TK 33.29.11.2011-16.2013-002 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sawah sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2013-003 dengan koordinat 6° 57' 12,684" LS dan 108° 52' 40,788" BT yang terletak pada belakang rumah; dan
  4. dari TK 33.29.11.2011-16.2013-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri vegetasi sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2008-16.2013-000 dengan koordinat 6° 57' 7,513" LS dan 108° 52' 36,545" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Pende Kecamatan Kersana dengan Desa Dukuhbadag dan Desa Kubangjati Kecamatan Ketanggungan.
- e. Batas Desa Pende, Kecamatan Kersana dengan Desa Dukuhbadag, Kecamatan Ketanggungan sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.29.11.2011-16.2008-16.2013-000 dengan koordinat 6° 57' 7,513" LS dan 108° 52' 36,545" BT yang merupakan Simpul batas Desa Pende kecamatan Kersana dengan Desa Dukuhbadag dan Desa Kubangjati Kecamatan Ketanggungan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati vegetasi sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2008-001 dengan koordinat 6° 57' 6,394" LS dan 108° 52' 22,109" BT yang terletak pada Jl. Merdeka;

2. dari TK 33.29.11.2011-16.2008-001 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Jalan Merdeka sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2008-002 dengan koordinat 6° 57' 3,971" LS dan 108° 52' 22,289" BT yang terletak pada Jl. Merdeka;
3. dari TK 33.29.11.2011-16.2008-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri belakang rumah sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2008-003 dengan koordinat 6° 57' 1,567" LS dan 108° 52' 21,317" BT yang terletak pada belakang Masjid Nurrohman;
4. dari TK 33.29.11.2011-16.2008-003 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri belakang rumah sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2008-004 dengan koordinat 6° 57' 0,167" LS dan 108° 52' 12,293" BT yang terletak pada jalan;
5. dari TK 33.29.11.2011-16.2008-004 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2008-005 dengan koordinat 6° 56' 59,082" LS dan 108° 52' 12,428" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
6. dari TK 33.29.11.2011-16.2008-005 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri vegetasi sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2008-006 dengan koordinat 6° 56' 52,660" LS dan 108° 51' 50,306" BT yang terletak pada pematang sawah;
7. dari TK 33.29.11.2011-16.2008-006 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2008-007 dengan koordinat 6° 56' 37,885" LS dan 108° 51' 50,760" BT yang terletak pada permukiman;
8. dari TK 33.29.11.2011-16.2008-007 dilanjutkan mengarah ke barat melewati permukiman sampai pada TK 33.29.11.2011-16.2008-008 dengan koordinat 6° 56' 36,337" LS dan 108° 51' 45,468" BT yang terletak pada permukiman; dan
9. dari TK 33.29.11.2011-16.2008-008 dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2011-16.2008-000

dengan koordinat 6° 56' 33,160" LS dan 108° 51' 45,887" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Pende dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan.

- f. Batas Desa Pende, Kecamatan Kersana dengan Desa Cikandang, Kecamatan Kersana yaitu dimulai dari TK 33.29.11.2003-11.2009-11.2011-001 dengan koordinat 6° 56' 33,186" LS dan 108° 51' 43,170" BT yang merupakan Simpul batas Desa Pende dengan Desa Kubangpari dan Desa Cikandang Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati pekarangan sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2011-16.2008-000 dengan koordinat 6° 56' 33,160" LS dan 108° 51' 45,887" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Pende dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 19 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KAB.BREBES  
NOMOR 57 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 19 Juli 2024  
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si  
Pembina Tk. I – IV/b  
NIP. 19700808 199703 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA PENDE KECAMATAN KERSANA

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PENDE KECAMATAN KERSANA



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



